

Cukai Rokok Hampir Tembus Target



Sumber Gambar: <https://sumeks.co>

Dirjen Bea dan Cukai Indonesia mencatat penerimaan untuk cukai rokok telah mencapai Rp. 134,6 triliun dari target yang dicanangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 164 triliun.

Hal ini diungkapkan Humas Kanwil Bea dan Cukai Sumbagtim, Sad Wibowo Erijanto SE. MH kepada wartawan Sumeks.co, Senin (09/11).

“Tentunya target yang dicanangkan pemerintah kepada kami ini sekitar 0,7 persen dari penerimaan APBN tahun ini yang berjumlah Rp 2.200 triliun,” ungkap Wibowo.

Wibowo berharap target penerimaan cukai rokok pada tahun ini akan tercapai dan berdampak bagi penerimaan negara.

“Selain berdampak terhadap penerimaan negara, dana yang didapat dari cukai rokok ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya petani tembakau,” jelasnya.

Sementara itu, untuk wilayah Sumbagtim yang terdiri dari Sumsel Jambi dan Bangka Belitung, lanjut Wibowo pada tahun ini pihaknya menargetkan bisa menyerap penerimaan cukai dari rokok elektrik (vape) dan MMEA sebesar Rp 60 juta.

Nantinya, Pemerintah Daerah juga mendapatkan dana bagi hasil dari hasil penerimaan cukai yakni sekitar Rp. 1,9 miliar untuk Sumsel dan Rp. 2,3 miliar untuk Jambi.

“Tentunya dari dana bagi hasil yang diterima ini, sebesar 50 persen akan dialihkan untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang diantaranya untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan petani tembakau,” tutupnya.

Sumber:

<https://sumeks.co>, *Cukai Rokok Hampir Tembus Target*, Senin, 9 November 2020.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 1 angka 7 “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”;
3. Pasal 1 angka 10 “Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”;
4. Pasal 30 “Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
5. Pasal 34 ayat 1 “Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer antar-daerah”;
6. Pasal 34 ayat 2 “Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a salah satunya terdiri atas Dana Perimbangan”;
7. Pasal 35 ayat 1 “Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus.
8. Pasal 35 ayat 2 “Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. DBH; dan
 - b. DAU.
9. Pasal 36 ayat 1 “DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bersumber dari:
 - a. pajak; dan
 - b. sumber daya alam.
10. Pasal 36 ayat 2 huruf c “DBH yang bersumber dari pajak salah satunya terdiri atas cukai hasil tembakau.